

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL PADA PT. BANGOR  
BERKEMBANG ABADI CABANG BINTORO, KEC.  
DEMAK, KAB. DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Starata I (SI)



Disusun Oleh :

**PUTRI RISTIAWATI**

**1802036024**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://ish.walisongo.ac.id>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. sdr. Putri Ristiawati

Kepada Yth. :

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, kami menyetujui skripsi saudara :

Nama : Putri Ristiawati

N I M : 1802036024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah(HES)

Judul : PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK  
BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS PT. BANGOR  
BERKEMBANG ABADI CABANG BINTORO, KEC. DEMAK, KAB.  
DEMAK)

*Dengan*

Ditifikian ini kami mohon kiranya skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 4 Maret 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin. M. Ag.

NIP. 196308011992031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fbh.walisongo.ac.id>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. sdr. Putri Ristiawati

Kepada Yth. :

Dekan fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, kami menyetujui skripsi saudara :

Nama : Putri Ristiawati

N I M : 18020360h24

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah(HES)

Judul : PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK  
BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS PT. BANGOR  
BERKEMBANG ABADI CABANG BINTORO, KEC. DEMAK, KAB.  
DEMAK)

Demikian ini kami mohon kiranya skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 4 Maret 2025

Pembimbing II

Ali Masduki, S.H.I., M.H  
NIP. 19603292023211003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Ristiawati  
NIM : 1802036024  
Judul : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Maret 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 22, April 2025  
Mengetahui

Ketua-Sidang

Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Penguji I

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum.  
NIP. 197606152005011005



Penguji II

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.  
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197603292023211003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Sa	ṡ
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha	H
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	ẓ
10	ر	Ra	R
11	س	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ

17	ظ	Za	Ẓ
18	ع	„ain	„
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Y

## 2. Vokal Pendek

َ = a      كَتَبَ      Kataba

ِ = i      سَئِلَ      su‘ila

ُ = u      يَذْهَبُ      Yazhabu

## 3. Vokal Panjang

َا = ā      قَال      Qāla

ِي = ī      قِيلَ      Qīla

ُو = ū      يَقُولُ      Yaqūlu

#### 4. Diftong

اِيّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوّْ = au	حَوْلَ	haula

#### 5. Syaddah (ّ )

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda.

#### 6. Kata sandang (....ّ )

Transliterasi kata sandang untuk Qomariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَ = al Rahman

الْعَالَمِيَّه = al Ālamīn

#### 7. Ta'Marbuth(ة)

Setiap ta'marbuthah ditulis dengan "h" misal الزُّوْيَةُ ditulis dengan ar-ru'yah.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

-Q.S AL-Baqarah: 286

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpanlah keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, alhamdulillahirabbil alami. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Sujud dan Ibu Sri Widayati, yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung saya dalam setiap langkah. Meski tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, mereka tidak pernah lelah mengusahakan yang terbaik untuk saya. Doa, motivasi, serta dukungan mereka menjadi kekuatan terbesar hingga saya akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kalian. Bapak, ibu, putri kecilmu kini telah dewasa dan siap menggapai mimpi yang lebih tinggi.
2. Adik perempuan saya satu-satunya, Agustina Wahyu Anggraeni yang telah memberi support dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Teman sekaligus sahabat saya Nurika Oktavia S.Pd. terima kasih telah bersedia mengingatkan, memberi semangat, memberikan solusi, serta mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan karya tulis ini.
4. Teman seperjuangan saya Naila Umi Khanifah, terimakasih sudah berjuang bersama selama ini, selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan.

5. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Syahris Dwi Kurniawan. Terima kasih telah Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada saya. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah saya, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Terima kasih. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kamu.
6. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit untuk dimengerti, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Putri Ristiawati. Seorang anak pertama yang menjadi harapan besar untuk orang tuanya. Keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil. Terima kasih telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini dengan melewati banyak tantangan serta rintangan yang alam semesta berikan. Terima kasih, kamu hebat saya bangga atas pencapaian dalam hidupmu serta selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, meskipun seringkali harapanmu tidak sesuai dengan ekpetasimu, namun semua harus tetap bersyukur. Terima kasih sudah mau berusaha. Berbahagialah selalu kapan pun dan dimana pun kamu berada, Putri. Semoga kamu selalu dalam lindungan-Nya. I'm proud of you Putri.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Maret 2025



Putri Ristiawati  
1802036024

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan payung hukum yang sangat penting dalam menjamin bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal yang diakui secara nasional dan sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya umat Islam, dalam mengonsumsi produk yang aman dan halal. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas daya saing produk, baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada PT. bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dimana penelitian normatif-empiris itu merupakan penggabungan antara ketentuan hukum normatif dengan berbagai unsur empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kecamatan Demak,

Kabupaten Demak telah melaksanakan sejumlah langkah strategis dalam rangka memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Upaya tersebut meliputi pembenahan terhadap bahan baku yang digunakan, penyesuaian dalam proses produksi, hingga pada tahap penyajian produk. Dalam proses memperoleh sertifikasi halal, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasinya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Dengan berbagai upaya dan penyesuaian tersebut, PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak akhirnya berhasil memperoleh sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta wujud tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen.

***Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal.***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada yang paling pantas diucapkan selain rasa syukur atas kehadiranmu yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi’in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M. Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan memberikan kesehatan serta melimpahkan rezeki beliau sekeluarga.

5. Dosen pembimbing II serta wali studi bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama kuliah di UIN Walisongo Semarang. Semoga Allah SWT memberkahi dan memberikan kesehatan serta melimpahkan rezeki beliau sekeluarga.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas doa restu, perhatian, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan baik secara moral maupun materil.
8. Kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia dan meluangkan waktu demi memberikan informasi kepada penulis.
9. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuan baik berupa moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah, baik dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur dan segala rezeki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharap kritik dan masukan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini bermanfaat dikemudian hari. Aamiin.

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis



Putri Ristiawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	6
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	6
D.    MANFAAT PENELITIAN .....	6
E.    TELAAH PUSTAKA.....	7
F.    METODOLOGI PENELITIAN .....	11
G.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
<b>BAB II : KONSEP HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM, KONSUMEN, PELAKU USAHA, DAN JAMINAN PRODUK HALAL.....</b>	<b>17</b>
A.    Konsep Halal dan Haram Dalam Islam .....	17
1. Halal .....	17



2.Haram .....	18
B. Konsumen Dan Pelaku Usaha .....	20
1.Konsumen.....	20
2.Pelaku Usaha .....	26
C. Jaminan Produk Halal.....	28
1.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	28
2.Pengertian Sertifikat Halal .....	30
3.Ketentuan Sertifikat Halal .....	33
4.Regulasi Jaminan Produk Halal .....	35
5.Perbedaan Sertifikat Halal Sebelum dan Sesudah Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	37
6.Mekanisme Sertifikat Halal .....	40
7.Masa Berlaku Sertifikat Halal .....	43
8.Sanksi Bagi Produk Yang Belum Bersertifikat Halal ..	44
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN ....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	47
1.Sejarah Singkat Perusahaan.....	47
2.Visi dan Misi .....	48
3.Daftar Menu atau Produk .....	48
4.Sumber Bahan .....	53
5.Sertifikat Halal Pada PT. Bangor Berkembang Abadi cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak .....	53
B. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak	55

<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PT. BANGOR BERKEMBANG ABADI CABANG BINTORO, KEC. DEMAK, KAB. DEMAK.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	73
C. Penutup .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan bentuk pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat indonesia.<sup>1</sup> Penyebutan pangan mencakup tidak hanya pada bahan utama yang ada dalam makanan atau minuman, tetapi juga pada bahan lain yang digunakan dalam proses produksi, pengolahan, dan penyajian juga dianggap sebagai pangan. pangan harus tersedia dengan aman, bergizi, berkualitas dan bervariasi dengan harga yang beragam sehingga sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat dan ketentuan pangan tidak bertentangan dengan kepercayaan, budaya, serta agama yang dianut oleh masyarakat.

Sekarang ini, terdapat banyak jenis makanan yang dijual di pasaran yang mengandung beragam jenis bahan dan zat yang diproses secara bersamaan. Pembeli berhak untuk menikmati semua jenis makanan yang tersedia, namun mereka juga memiliki batasan tertentu seperti aspek kehalalan dan prefensi terhadap jenis makanan yang diolah. Seringkali konsumen kurang memperhatikan apakah makanan yang akan mereka konsumsi itu halal atau tidak.

Saat ini, halal tidak hanya urusan agama saja. Halal merupakan sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat islam. Kehalalan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>2</sup> Mastuki, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi*

suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen. Merujuk pada website Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa memang benar jumlah penduduk muslim di Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau di proyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga hal ini akan mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan makanan sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan mengenai kehalalan produk.

Secara fundamental, konsumen memerlukan perlindungan hukum yang bersifat universal. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. undang-undang tersebut menjadi dasar hukum untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen dalam menjaga diri serta untuk meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang mendukung kelangsungan usaha dalam produksi barang dan/atau jasa serta menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>3</sup> Konsumen. saat ini, konsumen berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan produsen, karena disebabkan pada aspek negoisasi

---

<sup>2</sup> Mastuki, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim terbesar)*, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> diakses 1 April 2025

<sup>3</sup> Annisa Medina Sari, *Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan, dan Asasnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> diakses 1 April 2025

konsumen yang lemah yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak konsumen. oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu ciri serta tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan.

Secara umum, urgensi perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen merasa aman dan dihargai, terutama jika hak mereka berfungsi untuk menghindarkan mereka dari kerugian, baik dalam hal keuangan, produk, maupun aspek pribadi. Disamping kerugian, konsumen juga berhak menerima barang dan/atau jasa dengan harga yang sesuai dengan pasar atau harga pada umumnya. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan setelah melakukan transaksi, termasuk dalam bentuk ganti rugi, komplain, dan garansi.<sup>4</sup>

Dalam hak konsumen terdapat komitmen untuk merealisasikan tujuan dari perlindungan hukum bagi konsumen seperti meningkatkan kemampuan serta kesadaran diri bagi konsumen. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya agar konsumen mendapatkan prinsip keadilan yang artinya konsumen dan pelaku usaha dapat segera memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dengan adanya perlindungan konsumen maka dapat menciptakan kepastian hukum yang juga dapat menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha yang menjamin kenyamanan, keamanna, dan keselamatan konsumen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konumen di Indonesia*, (Surabaya; 2000), hal. 140.

<sup>5</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal. 31.

Informasi mengenai bahan yang digunakan dalam makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha sangat penting bagi konsumen. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang didominasi dengan masyarakat yang beragama islam, sehingga informasi terkait dengan kandungan yang terdapat di dalam makanan dan minuman bisa diterapkan pada masyarakat yang didalam aturan agamanya memiliki larangan tertentu. Sebagaimana pada agama islam yang mana diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat islam.<sup>6</sup> Hal ini dapat diketahui melalui PPH (Proses Produk Halal) yaitu rangkaian upaya untuk memberikan jaminan halal kepada sebuah produk berdasarkan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kehalalan produk memiliki keterkaitan dengan sertifikat halal dan label halal. Sertifikat halal dan label halal memiliki perbedaan namun saling berkaitan, sertifikat halal merupakan surat keterangan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kehalalan suatu produk baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, hingga komestik yang telah diuji dan diteliti serta dinyatakan halal oleh LPPOM MUI dan dokumen resmi dikeluarkan oleh Bdan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Sedangkan logo halal adalah logo, tanda, atau lambing yang diberikan pada suatu kemasan produk yang memberi indikasi bahwa produk tersebut merupakan produk halal.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>7</sup> Dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Sertifikat halal adalah proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produk, sampai dengan tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikat halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Sertifikat halal adalah bagian dari pemenuhan konsumen atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hal tersebut bertentangan dengan data yang penulis dapat dari lapangan, bahwa di Kabupaten Demak masih terdapat banyak produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal namun sudah beroperasi beberapa tahun. Hal ini menyebabkan banyak persepsi mnegnai makanan halal dan haram di lingkungan masyarakat Kabupaten Demak. Seperti halnya pada produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dimana produk tersebut baru saja memperoleh sertifikat halal pada tahun 2024. Dimana PT. Bangor Berkembang Abadi tersebut telah beroperasi kurang lebih selama 7 tahun. Penelitian ini dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak menerapkan ketentuan pasal 4

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PT. BANGOR BERKEMBANG ABADI CABANG BINTORO, KECAMATAN DEMAK, KABUPATEN DEMAK”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan atau wawasan mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pemikir bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salam satu bahan referensi serta rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi masyarakat oenelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam pemahaman



mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Hasil penelusuran selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun :

1. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian skripsi yang dilakukan oleh Cynintya Nurul Ulum pada tahun 2016 yang berjudul implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait makanan impor (studi di lembang pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia provinsi Jawa Timur). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait makanan impor yang dilakukan oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Timur. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait makanan impor yang dilakukan LPPOM MUI provinsi Jawa Timur masih belum optimal, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya makanan impor yang beredar di wilayah Jawa Timur yang masih tidak memiliki sertifikat halal. Pihak LPPOM MUI juga kurang berperan aktif dalam pemberian sertifikat halal. Karena sampai saat ini, para pelaku usaha yang harus mengajukan permohonan untuk

mendapatkan sertifikat halal atas produknya.<sup>8</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait makanan impor, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi pasal 4 undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rifki Murwanto pada tahun 2020 yang berjudul implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap umkm pangan kemasan di kabupaten Bantul. Metodologi yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam implementasi sertifikat halal ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut ada dua, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat antara lain : kurangnya kesadaran hukum tentang sertifikat halal, pola pikir masyarakat, dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat halal. Sedangkan faktor pendukung, antara lain : sosialisasi mengenai sertifikat halal, tanggungjawab LPPOM MUI terhadap pemegang sertifikat halal, dan

---

<sup>8</sup> Cynintya Nurul Ulum, "Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal ( Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur), *Skripsi* Universitas Brawijaya, (Malang, 2016), Publikasi.

potensi pasar produk halal.<sup>9</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di kabupaten bantul, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

3. Artikel yang ditulis oleh Andriani Fitri Rokayah pada tahun 2023 yang berjudul implementasi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal makanan UMKM di desa plosokabupaten Pacitan. Metodologi yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis diskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pelaku usaha yang menjual produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal dan telah beredar di masyarakat dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana serta teguran lisan, larangan produksi, pemasaran, dan periklanan, penghapusan produk dari pasar dan sanksi lainnya. Sanksi pidana ditegaskan dalam pasal 62 ayat (1) UUPK, pasal 143 dan 144 UU Pangan, dan pasal 56 UUJPH dalam hal ini, sanksi perdata adalah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHP Perdata.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam artikel ini membahas mengenai implementasi uu nomor 33 tahun 2014 tentang

---

<sup>9</sup> Rifki Murwanto, "Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2020), Publikasi.

<sup>10</sup> Andriani Fitri Rokayah, "Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM di Desa Plosokabupaten Pacitan", *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1, Nomor 1, 2023.

jaminan produk halal pada produk makanan UMKM di desa Ploso Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nani Nur Asyifah pada tahun 2020 yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap implementasi pasal 4 undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (study kasus jual beli produk industry rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengatuih implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk industry rumah tangga di kecamatan ungaran barat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk industry rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat belum berjalan dalam pengaplikasiannya di kalangan para produsen. Karena beberapa produsen masih beranggapan bahwa bersertifikat halal belum menjadi kebutuhan mendesak terhadap produknya. Sedangkan produsen yang sudah memiliki sertifikat halal masih menggunakan sertifikat lama yaitu dari MUI, belum menggunakan sertifikat dari BPJPH. Hal tersebut dikarenakan kurang mengetahuinya dari produsen tersebut mengenai tatacara yang harus dilakukan jika ingin mendaftarkan sertifikat yang baru dari BPJPH.<sup>11</sup> Adapun pebedaan dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Nani Nur Asyifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Unadang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminana Produk Halal (Study

adalah penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap implementasi pasal 4 undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian, agar Penelitian terarah maka digunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif-Empiris, dimana penelitian normatif-empiris itu merupakan penggabungan antara ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan hukum islam) dengan berbagai unsur empiris (kenyataan yang terjadi di masyarakat). Penelitian normatif-empiris merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yuridis-empiris merupakan suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder

---

Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang), *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2020), Publikasi.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), .h. 52

terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer lapangan.<sup>13</sup>

c. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah diskripsi murni tentang program dan pengalaman orang dilingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas ataupun peristiwa yang dilaporkan.<sup>14</sup>

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di outlet PT. Bangor Berkembang Abadi cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjeknya (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>15</sup> Data ini merupakan data yang diambil langsung dari tempat penelitian ini dilakukan yaitu di PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro Kec. Demak, Kab. Demak.

b. Data Sekunder

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan contact analisis melalui berbagai buku, jurnal, hasil

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum*.h. 55

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; Asdi Mahastya, 2010),h. 55.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), h. 106.

penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai baha referensi.<sup>16</sup>

#### 4. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan tatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.<sup>18</sup>

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara struktural, yakni wawancara dengan berpedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Dengan penggunaan jenis wawancara ini diharapkan dapat diperoleh informasi secara eksploratif dan komprehensif

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode*, h. 106.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 32.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 188.

mengenai implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti berupa dokumen, foto, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

6. Metode Analisis data

Analisis data merupakan aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan analisis data bukanlah hal terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan.

a. Pengumpulan Data

1) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.

2) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan dibutuhkan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi serta

---

<sup>19</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian*, h. 109.



pendapat-pendapat dari responden yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data ialah penyusunan data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas data-data tersebut kemudian dipilih-pilih kemudian dipisahkan sesuai dengan kelompok untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data reduksi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir setelah reduksi data dan penyajian data yang diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Kesimpulan akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.<sup>21</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : Menguraikan tentang pendahuluan yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan

---

<sup>20</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 176.

<sup>21</sup> Afrizal, *Metode Penelitian*, h. 178.

- masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini menguraikan tentang halal dan haram dalam islam, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, jaminan produk halal, pengertian sertifikat halal, ketentuan sertifikat halal, regulasi jaminan produk halal, perbedaan sertifikat halal sebelum dan sesudah terbitnya undang-undang jaminan produk halal, mekanisme sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal, sanksi bagi produk yang belum bersertifikat halal.
- BAB III** : Memuat data hasil penelitian terkait implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- BAB IV** : Berisikan analisis, yang meliputi analisis implementasi pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- BAB V** : Bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

# KONSEP PRODUK HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM, KONSUMEN, PELAKU USAHA DAN JAMINAN PRODUK HALAL

### A. Konsep Halal dan Haram Dalam Islam

#### 1. Halal

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.<sup>22</sup> Sedangkan makanan dan minuman halal adalah makanan yang dibolehkan memakannya menurut ajaran islam. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah : 1)*

Secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :

---

<sup>22</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Pdepertemen Agama, 2003), h. 5.

- a. Bukan terdiri atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran islam.
- c. Tidak mengandung bahan penolong atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran islam.
- d. Dalam proses penyimpanan dan penyajian tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi 3 (tiga) persyaratan di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran islam.

Najis adalah sesuatu yang kotor menurut ajaran islam, hal tersebut termasuk juga dengan akibat dengan sentuhan benda tersebut. Benda-benda yang digolongkan sebagai najis dalam ajaran islam diantaranya :

- a. Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian dari tubuh hewan yang dipotong saat hewan masih hidup.
- b. Darah
- c. Babi, anjing, dan keturunannya
- d. Khamr
- e. Nanah
- f. Semua yang keluar dari qubul dan dubur kecuali mani.<sup>23</sup>

## 2. Haram

Haram merupakan sesuatu yang dilarang menurut ajaran islam. Sedangkan makanan dan minuman haram merupakan makanan dan minuman yang

---

<sup>23</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Pdeptemen Agama, 2003), h. 6

dilarang untuk dikonsumsi dalam ajaran islam.<sup>24</sup> Makanan dan minuman haram terdiri dari berbagai macam :

a. Binatang

- 1) Babi (darah, daging, lemak, dan termasuk bulunya), anjing (air liur, daging, tulang, lemak, dan bulunya) yang lahir dari keduanya atau sakah satu dari keduanya. Seperti dijelaskan dalam Al- Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ  
لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْجَنِتَّةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al-Maidah : 3).*

- 2) Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia, seperti kutii, lalat, ulat, kodok, biawak, dan sejenisnya.
- 3) Binatang yang mempunyai taring termasuk gading seperti gajah, harimau, dan sejenisnya.
- 4) Binatang yang mempunyai kuku pencakar yang makan dengan menangkar atau

---

<sup>24</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Pdepertemen Agama, 2003), h. 6

menyambar seperti burung hantu dan burung elang.

- 5) Binatang-binatang yang olehh ajaran islam diperintahkan membunuhnya, yaitu kala, tikus, ular, dan sejenisnya.
- 6) Bianatang-binatang yang oleh agama islam dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, dan suradi (belatuk).
- 7) Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila memakannya.
- 8) Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti katak, kepiting, penyu, buaya, dan sejenisnya.

Termasuk yang haram adalah :

- 1) Bangkai, yaitu binatang yang halal untuk dimakan, tetapi mati tanpa disembelih menurut islam kecuali ikan dan belalang.
  - 2) Semua darah adalah haram, kecuali hati dan limpa binatang yang halal dimakan.
- b. Tumbuh-Tumbuhan
- Semua tumbuh-tumbuhan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui suatu proses.
- c. Minuman
- Semua jeis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti khamr dan yang dicampur dengan benda-benda najis.<sup>25</sup>

## **B. Konsumen Dan Pelaku Usaha**

### **1. Konsumen**

#### **a. Pengertian Konsumen**

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata  
consumer (Inggris-Amerika) atau

---

<sup>25</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Pdeptemen Agama, 2003), h. 6

konsumen/konsument (Belanda). Secara harfiah, arti konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>26</sup> Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi diatas, konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.<sup>28</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.<sup>29</sup>

Dari pemahaman tentang konsumen diatas, maka kita dapat menguraikan unsur-unsur definisi konsumen :

a) Setiap Orang

Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan atau jasa.. Di sini Istilah “orang” tidak membedakan antara individu biasa yang dikenal sebagai *natuurlijke persoon* atau badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling

---

<sup>26</sup> Nurhayati, *Persepsi Produsen dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*, h. 37.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>28</sup> Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung, Nusa Media, 2008), h. 8.

<sup>29</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 3.

tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen hanya sebatas orang perorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

b) Pemakai

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, kata “pemakai” diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate consumer).

c) Barang dan atau Jasa

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, barang didefinisikan sebagai benda, baik fisik maupun tidak fisik, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa didefinisikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d) Yang tersedia bagi masyarakat

Barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen harus sudah tersedia di pasar. Namun, di zaman modern, konsumen tidak lagi menuntut persyaratan mutlak itu. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa melakukan transaksi konsumen tertentu seperti perdagangan berjangka di mana keberadaan barang yang diperjualbelikan tidak lagi penting.

e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu



mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak hanya sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, akan tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain atau diluar diri sendiri dan keluarganya. Bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

- f) Barang dan atau jasa tidak untuk diperdagangkan. Menurut UUPK, konsumen hanyalah pengguna akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau umumnya kebutuhan rumah tangga (keperluan non-komersial). Berdasarkan definisi di atas, konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa peduli apakah mereka adalah pembeli atau tidak dari barang atau jasa tersebut.<sup>30</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hondius, pakar masalah konsumen Belanda, yang menyimpulkan bahwa para ahli hukum setuju bahwa konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan jasa (dalam arti sempit).<sup>31</sup>

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak dan kewajiban akan muncul dengan sendirinya apabila manusia berhubungan dengan sesamanya. Hak merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban yaitu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.

---

<sup>30</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung, Nusa Media, 2008), h. 8.

<sup>31</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* h. 3.

a) Hak Konsumen

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>32</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dari beberapa hak konsumen yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam perlindungan terhadap konsumen. Barang dan/atau jasa yang tidak dapat memberikan kenyamanan atau dapat membahayakan keselamatan konsumen tentu tidak layak untuk dipasarkan di masyarakat. Selanjutnya, demi memastikan bahwa suatu barang dan/atau jasa nyaman, aman maupun tidak membahayakan bagi penggunaannya, konsumen diberi hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginannya berdasarkan informasi yang terbuka dan akurat, jelas, serta jujur. Apabila terjadi pelanggaran yang merugikan, konsumen berhak untuk didengarkan memperoleh bantuan, mendapatkan pembinaan, diperlakukan secara adil, serta berhak atas kompensasi hingga ganti rugi.<sup>33</sup>

#### b) Kewajiban Konsumen

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

---

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah, :Hak-Hak Konsumen”, (Bandung, Nusa Media, 2019), h. 34.

<sup>34</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 2. Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>35</sup>

### b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### a) Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>35</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), hal. 64.

<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha yang dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen.

b) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>37</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha merupakan konsekuensi dari hak-hak konsumen. kewajiban pelaku usaha merupakan manifestasi hak-hak konsumen dalam sisi lain untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

### **C. Jaminan Produk Halal**

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah masih berupaya agar Indonesia mulai memproduksi barang halal. Pembuatan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah salah satunya. Salah satu aturan yang dihasilkan dari

keberadaan UUJPH adalah modifikasi proses sertifikat halal yang sebelumnya bersifat opsional bagi pelaku usaha, namun kini telah diwajibkan.

UUJPH memiliki ketentuan yang mengatur kehalalan barang dengan cara demikian. UUJPH pada dasarnya dipecah menjadi beberapa bab, antara lain :<sup>38</sup>

- a. Ketentuan Umum
- b. Penyelenggaraan jaminan produk halal
- c. Bahan dan proses produk halal
- d. Pelaku usaha
- e. Tata cara memperoleh sertifikat halal
- f. Kerja sama internasional
- g. Pengawasan
- h. Peran serta masyarakat
- i. Ketentuan pidana

Produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk yang diubah secara genetic, serta barang yang digunakan atau dieksploitasi oleh masyarakat, menurut Pasal 1 angka 1.

Angka 5 Pasal 1 menyatakan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:<sup>39</sup>

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastiann Hukum

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- d. Akuntabilitas dan Transparansi
- e. Efektifitas dan Efisiensi
- f. Profesionalitas

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal disebutkan bahwa penyelenggara JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UUJPH adalah sifatnya yang mandatory atau wajib. Hal ini terlihat dalam Pasal 4, yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

## 2. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 1 sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>40</sup>

Kedudukan sertifikat halal dalam sistem hukum nasional mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu :

- a. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.<sup>41</sup>

Perintah untuk umat muslim hanya mengkonsumsi makanan yang halal adalah salah satunya tercantum dalam firman Allah :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma'idah : 88)*

Ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena

---

<sup>41</sup> Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, (Palembang, Bening Media Publishing, 2021), h. 68.

merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa keimanan kepada Allah. Sertifikat halal sebagai penjamin status kehalalan produk adalah solusi bagi konsumen muslim yang selektif dan teliti terhadap makanan yang akan dikonsumsi.

Bagi konsumen sertifikat halal memiliki beberapa peran penting, sebagai berikut :

- a. Melindungi konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal.
- b. Secara emosional, memberi ketenangan dari perasaan hati dan jiwa konsumen.
- c. Membantu menjaga fisik dan mental dari dampak negative produk non halal
- d. Menyediakan jaminan serta perlindungan hukum

Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran penting, sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen muslim, karena masalah halal adalah bagian penting dalam kehidupan umat muslim.
- b. Meningkatkan keyakinan serta kepuasan pelanggan.
- c. Meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan.
- d. Sebagai strategi pemasaran dan untuk memperluas jangkauan pasar, memberikan manfaat bagi produsen dengan meningkatkan daya saing, volume produksi, serta penjualan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nurhayati, Persepsi “Produsen dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada Produsen dan Konsumen Muslim Bakso Gibras Cabang Ponorogo)”, *Skripsi IAIN Ponorogo*, (Ponorogo, 2018), h. 41-42.

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi konsumen muslim untuk memilih makanan yang layak dan sesuai dengan ajaran agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang selama proses pengolahan memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Sertifikat halal diperlukan untuk memastikan keaslian produk yang diproses, dikemas, dan diproduksi. Sertifikat halal merupakan sebuah bukti bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah sesuai dengan ketentuan halal yang diakui oleh pihak berwenang. Hal ini penting bagi konsumen muslim yang ingin memverifikasi bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan syariat yang mereka jalani. Sertifikat halal mampu memperkuat keyakinan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen.

### 3. Ketentuan Sertifikat Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang menghimpun para ulama dan cendekiawan islam yang memiliki tugas membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia , lembaga ini termasuk dalam lembaga independen.<sup>43</sup> Manfaat dari lembaga tersebut yaitu melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk olahan. Hasil penelitian akan dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya yakni fatwa halal, apabila telah diyakini produk yang bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Majelis ulama Indonesia, *Ketentuan Sertifikat Halal*, <https://mui.or.id/> diakses pada 11 Januari 2025

<sup>44</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 97

Ketentuan tentang adanya sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang Jaminan Halal Produk bahwa JPH merupakan kepastian hukum akan kehalalan suatu produk dengan dibuktikan melalui adanya sertifikat halal. Berikut ini merupakan aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu :<sup>45</sup>

a. Proses Pembuatan

Pada proses pembuatan atau pengolahan, perusahaan yang telah terdapat label halal harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut :

- 1) Binatang yang sudah mati disembelih harus dibersihkan
- 2) Saat proses produksi atau pengolahan, bahan campuran yang akan digunakan harus bersih dari hal-hal yang haram
- 3) Untuk membersihkan bahan, air yang digunakan harus air bersih dan mengalir
- 4) Proses produksi diusahakan tidak bercampur atau berdekatan dengan barang ataupun bahan yang haram dan najis

b. Bahan Baku

Bahan baku utama yaitu barang berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi untuk digunakan dalam proses produksi, sedangkan bahan tambahan produk yaitu bahan yang tidak digunakan dalam proses produksi sebagai bahan utama.

c. Bahan pembantu

Bahan pembantu atau penolong adalah bahan yang memiliki fungsi guna membantu proses produksi baik mempercepat ataupun memperlambat proses produksi.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal

d. Efek

Makanan halal harus menyatu dan tidak lepas dari tujuan syariat islam, artinya mengambil yang baik dan menolak hal yang mudharat atau bahaya. Dalam bidang kesehatan, jika suatu jenis makanan tersebut dapat membahayakan jiwa seseorang maka makanan itu haram hukumnya untuk dikonsumsi.

4. Regulasi Jaminan Produk Halal

Terbitnya UU No. 34 Tahun 2014 membawa perubahan sistem dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam sistem ini, terlibat beberapa pihak yang memainkan peran penting, antara lain BPJPH (badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH berperan sebagai badan inti atau induk dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Badan ini bertanggungjawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang terpercaya, transparan, dan akuntabel serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. MUI sebagai lembaga yang terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam menetapkan standar an fatwa halal. MUI memberikan rekomendasi dari fatwa halal terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan produk yang memenuhi syarat halal. Sementara LPH merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian produk dengan persyaratan halal. LPH memiliki tugas untuk melaksanakan audit, inspeksi, dan uji laboratorium yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal, LPH memastikan bahwa produk yang diajukan untuk sertifikasi halal memenuhi standar yang ditetapkan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup produk rekayasa genetic, kosmetik, makanan dan minuman, produk biologi, obat, produk kimiawi, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk yang beredar tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. JPH (jaminan Produk Halal) memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>46</sup>

Berikut regulasi jaminan produk halal<sup>47</sup>:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 – Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- c. Perpres Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikat Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
- d. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- e. PMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional
- f. PMA Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengawas JPH
- g. PMA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi LPH

---

<sup>46</sup> Dewi Ayu Widyaningsih, Sertifikasi Halal Perspektif Maqhasid Syariah, *Jurnal Hukum Ekonoimi Syariah*, Vo. 4, Nomor 1, 2023, h. 66-67.

<sup>47</sup> <https://bpjph.halal.go.id/detail/pma-id> diakses 20 Januari 2025

- h. PMA Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Penyelia Halal
  - i. PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK
  - j. PMA Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Formasi Pengawas JPH
  - k. KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
  - l. KMA Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal
  - m. KMA Nomor 1103 Tahun 2019 tentang penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sebagai Unit Eselon I Pada Kementerian Agama Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  - n. KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
5. Perbedaan Sertifikat Halal Sebelum dan Sesudah Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal
- Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari :
- 1) MUI, sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal
  - 2) LPPOM MUI, sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi
  - 3) BPOM, sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal
  - 4) Kementerian Agama, sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
  - 5) Kementerian terkait lainnya

Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
- 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI menjadi salah satu bagian dari LPH
- 3) MUI, tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses akreditasi LPH

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikat halal dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memverikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum bersertifikat halal atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikat halal. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar. Sertifikat halal tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* (wajib) dalam rangka mendukung upaya peningkatan produk dan konsumsi produk halal.<sup>48</sup>

**Gambar 2. 1** Perbedaan Sertifikat Halal Sebelum dan Sesudah Terbitnya UU JPH

---

<sup>48</sup> Hayyun Durrotu Faridah, “Sertifikat Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”, *Journal Of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor 2, 2019, h. 74.



<b>Sebelum UU JPH</b>	<b>Setelah UU JPH</b>
Sertifikat halal bersifat <i>voluntary</i>	Sertifikat halal bersifat <i>mandatory</i>
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama
Sertifikat halal berlaku 2 tahun  Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Sertifikat halal berlaku 4 tahun  Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal
Auditor halal disa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit	Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, niokimia, teknik industry, dan kimia
Alur sertifikat halal	Alur sertifikat lebih

<b>Sebelum UU JPH</b>	<b>Setelah UU JPH</b>
singkat : Pelaku usaha – LPPOM MUI – MUI	panjang : Pelaku Usaha – BPJPH – LPH – BPJPH – MUI

#### 6. Mekanisme Sertifikat Halal

Tahapan ini merupakan alur proses pengajuan sertifikat halal sehingga perusahaan akan mendapatkan sertifikat halal jika dalam proses pengujian, pengecekan, dan fatwa MUI ditetapkan kehalalan produk yang dihasilkan, Sementara itu, proses pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini dilakukan oleh LPPOM-MUI yang saat ini merupakan salah satu LPH yang telah diakui dan diakreditasi sehingga proses auditing telah dikuasai karena sebelum adanya pembaharuan sistem, LPPOM-MUI yang mengelola proses sertifikat halal.<sup>49</sup> Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal akan melalui serangkaian tahapan proses yang ketat untuk memperoleh sertifikat halal. Proses ini melibatkan pengujian , pengecekan, dan penilaian fatwa MUI yang menetapkan kehalalan produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, LPPOM-MUI berperan sebagai LPH yang telah diakui dan diakreditasi untuk melakukan audit dan pengujian.

Melalui proses audit dan pengujian yang dilakukan oleh LPPOM-MUI, perusahaan dijamin bahwa produk yang diajukan telah memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh MUI. Proses ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut halal dan sesuai dengan prinsip agama islam. Adapun mekanisme pengajuan

---

<sup>49</sup> Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah* h. 74.

sertifikasi halal saat ini tergambar pada ilustrasi berikut :

**Gambar 2. 2** Prosedur Sertifikat Halal



Dengan demikian, perusahaan yang berhasil melewati semua tahapan proses ini akan memperoleh sertifikat halal yang sah, sebagai bukti bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Ini memberikan kepercayaan dan kepastidan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan tuntutan agama mereka.


Berdasarkan Pasal 65 peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa unuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal.

Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan, dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka memastikan serta menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.

Kriteria sistem jaminan produk halal diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk serta menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria sistem jaminan produk halal di bangun atas lima kerangka prinsip dasar (arkan al-halal) meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan Evaluasi.

Kelima kerangka prinsip dasar yang dimaksud, dijelaskan dalam gambar berikut:<sup>50</sup>

**Gambar 2. 3 Kriteria JPH**



Kelima kerangka dasar tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari pelaku usaha untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan

<sup>50</sup> Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup : (a) Bahan baku (*raw material*), (b) Bahan tambahan (*additive*), (c) Bahan penolong (*processing aid*), (d) kemasan, (e) Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk, dan (f) media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk.

c. Proses Produk Halal (PPH)

Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

d. Produk

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap sistem jaminan halal yang perlu dilakukan secara menyeluruh dalam periode tertentu. Proses pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem jaminan halal, serta mengidentifikasi area perbaikan dan leuang pengembangan.

7. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Masa berlaku sertifikat halal sendiri terus mengalami perubahan. Sebelumnya, masa berlaku

sertifikat halal hanyalah dalam dua tahun. Kemudian berubah menjadi empat tahun seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”.<sup>51</sup> Ketentuan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

Namun, ketentuan masa berlaku sertifikat halal kembali mengalami perubahan. Perubahan masa berlaku sertifikat halal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa “Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi dan atau PPH”.<sup>52</sup> Maka sesuai dengan peraturan baru yang berlaku, sertifikat halal berlaku sejak dikeluarkan dan terus berlaku selama produk tersebut tidak mengalami perubahan komposisi bahan atau juga proses produk halal (PPH).<sup>53</sup>

#### 8. Sanksi Bagi Produk Yang Belum Bersertifikat Halal

Adapun sanksi yang diberikan bagi produk yang belum bersertifikat halal sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 dalam BAB XIV yaitu sanksi administratif.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

<sup>53</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-1tt6h4#:~:text=4.,dan%20Proses%20Produk%20Halal>  
Diakses 9 Februari 2025

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

### Pasal 149

- 1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa :
  - a) Peringatan tertulis
  - b) Denda administratif
  - c) Pencabutan sertifikat halal, dan/atau
  - d) Penarikan barang dari peredaran
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikenakan terhadap LPH berupa:
  - a) Peringatan tertulis
  - b) Denda administratif, dan/atau
  - c) Pembekuan operasional
- 4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat diberikan secara berjenjang, alternative, dan/atau kumulatif.
- 6) Dalam hal penetapan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan ayat 3 huruf b paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 BAB IX yaitu ketentuan pidana menyebutkan :

### Pasal 56

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

Berawal dari sebuah obrolan senja yang unfaedah, tercetus ide kecil untuk mencoba membuat usaha makanan yang di harapkan bisa menopang di kehidupan selanjutnya. Akhirnya tanpa basa basi berdasarkan sedikit bekal pengalaman, mencoba membuat burger lokal dengan nama burger bangor.

Burger bangor merupakan perusahaan yang beroperasi dalam sektor makanan cepat saji. Usaha ini pertama kali dibangun pada tahun 2019 oleh selebriti sekaligus pemain basket Denny Sumargo dan rekannya, Anli Maleaki Butar. Burger bangor membuka gerai pertamanya di daerah Jakarta Barat. PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak sendiri berdiri pada 7 Oktober 2022.

Burger bangor berada di bawah naungan PT. Bangor Berkembang Abadi. Saat ini Burger Bangor tersebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jabodetabek ( Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi), Semarang, Surabaya, hingga Sumatra. Selain menawarkan menu burger, burger bangor juga memiliki pilihan menu lain seperti kentang goreng dan hot dog.

Burger bangor menggunakan bahan bahan baku 100% daging sapi Australia berkualitas tinggi dan rendah lemak, juga roti dan saos yang dibuat sendiri. Di usia yang masih muda dan perjalanan yang masih

panjang, dalam waktu tiga setengah tahun memiliki lebih dari 660 outlet di seluruh Indonesia.<sup>55</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi merek restoran cepat saji karya anak bangsa yang dikenal dengan kualitas makanan dan pelayanannya yang baik di seluruh Indonesia. Untuk mencapai visi ini, burger bangor selalu menjadi standar produk-produk, pelayanan dan kebersihannya agar selalu dalam kondisi prima.

### c. Misi

- 1) Membuka cabang di setiap kota di Indonesia.
- 2) Terus menjaga dan mengembangkan citra merek burger bangor sebagai merek lokal berkualitas Internasional.
- 3) Memperkuat dan memperbaharui sistem yang sudah ada agar tercipta standar yang sama diseluruh cabang.<sup>56</sup>

## 3. Daftar Menu atau Produk

Menu merupakan daftar makanan dan minuman yang mencantumkan harga untuk setiap pilihan yang disajikan melalui kertas, kartu, atau jenis media lainnya guna menarik perhatian dan memudahkan konsumen. Menu merujuk pada sajian yang dapat di nikmati oleh konsumen yang dapat mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka. Harga untuk menu produk PT. Bangor Berkembang Abadi bervariasi di setiap wilayah, mengikuti harga yang berlaku di daerah tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> <https://burgerbangorindonesia.com/about> diakses 27 Januari 2025

<sup>56</sup> <https://burgerbangorindonesia.com/about> diakses 1 Februari 2025

<sup>57</sup> Muhammad Feri Bustanto, *Wawancara*, 1 Februari 2025

**Tabel 3. 1** Daftar Menu Satuan PT. Bangor  
Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak,  
Kab. Demak

<b>NO</b>	<b>NAMA PRODUK</b>	<b>HARGA</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA PRODUK</b>	<b>HARGA</b>
1	Jelata	Rp. 13.000	18	Creamy Garlic Cheese	Rp. 22.000
2	Jelata Cheese	Rp. 16.000	19	Cheese Bangor JR Small	Rp. 17.500
3	Juragan	Rp. 20.000	20	Cheese Bangor JR Large	Rp. 24.000
4	Juragan Cheese	Rp. 22.000	21	Bangor Sausage	Rp. 18.000
5	Ningrat	Rp. 30.000	22	Bangor Cheesy Sausage	Rp. 20.000
6	Ningrat Cheese	Rp. 34.000	23	Bangor Bolognese Sausage	Rp. 23.000
7	Sultan	Rp. 42.000	24	Bangor Cheesy Bolognese Sausage	Rp. 25.000
8	Sultan Cheese	Rp. 45.000	25	Ayam Bangor Crispy	Rp. 17.500
9	BBQ Smoked Beef	Rp. 27.000	26	Bolognese Fries	Rp. 18.000
10	BBQ Smoked Beef	Rp. 29.000	27	Nachose Fries	Rp. 18.000

NO	NAMA PRODUK	HARGA	NO	NAMA PRODUK	HARGA
	Cheese				
11	Pitik	Rp. 18.000	28	Cheese Fries	Rp. 18.000
12	Pitik Cheese	Rp. 20.000	29	Sistangor (Sosis kentang bangor)	Rp. 17.500
13	Pitik Fire	Rp. 25.700	30	Bangor Nugget isi 6	Rp. 21.000
14	Pitik Fire Cheese	Rp. 27.000	31	Bangor Nugget isi 9	Rp. 28.000
15	Fish	Rp. 20.000	32	French Fries	Rp. 12.000
16	Fish Cheese	Rp. 22.000	33	Add On Telur	Rp. 4.000
17	Creamy Garlic	Rp. 20.000			

Sumber : Wawancara kepada Supervisor PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak

**Tabel 3. 2** Daftar Menu Paket PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab.Demak

NO	NAMA PAKET	ISI	HARGA
1	Hampres Hemat	Juragan Cheese, Juragan, Jelata Cheese, Jelata, Gift Box	Rp. 70.000
2	Hampers Deluxe	Ningrat Cheese, BBQ Smoked Beef Cheese,	Rp. 105.000

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET</b>	<b>ISI</b>	<b>HARGA</b>
		Juragan Cheese, Juragan, Gift Box	
3	Junior	1 Jelata, 2 Jelata Cheese, 2 Pitik, 6 Nugget, 9 Mini Sausage, Dipping Fries	Rp. 158.000
4	Superior	2 Juragan Cheese, 2 pitik, 1 BBQ Smoked Beef, 6 Nugget, 9 Mini Sausage, Dipping Fries	Rp. 180.000
5	BFC Paket 1 (Ayam Bangor Crispy)	1 Ayam, 1 Nasi, 1 Soft Drink (Tea/Mineral Water)	Rp. 23.500
6	BFC Paket 2 (Ayam Bangor Crispy)	2 Ayam, 1 Nasi, 1 Soft Drink (Tea/mineral Water)	Rp. 38.000
7	Paket Bengal	Jelata Cheese, 2 French Fries Small, Air Mineral/Cola/Tea	Rp. 33.000
8	Paket Berandal	Juragan Cheese, 2 French Fries Small, Air Mineral/Cola/Tea	Rp. 40.000
9	Paket Beringas	Ningrat Cheese, 2 French Fries Small, Air Mineral/Cola/Tea	Rp. 52.000
10	Combo Santuy	Juragan Cheese, Bangor Cheesy Sausage, 2 French Fries Large, 2 Air	Rp. 80.000

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET</b>	<b>ISI</b>	<b>HARGA</b>
		Mineral/Cola/ Tea	
11	Paket Party	2 Pitik, 3 Jelata Cheese	Rp. 82.000
12	Party Boom	2 Juragan Cheese, 2 Pitik Cheese, 2 Bangor Cheesy Sausage	Rp. 120.000
13	Mari (Makan Sendiri)	Juragan Cheese, Bangor Cheesy Sausage, Dipping Fries (Cheese/Bolognese/Nachos)	Rp. 57.000
14	Madu (Makan Berdua)	Juragan, BBQ Smoked Beef Cheese, Bangor Bolognese Sausage, Dipping Fries (Cheese/Bolognese/Nachos)	Rp. 85.000
15	Mabar (Makan Bareng)	Juragan Cheese, BBQ Smoked Beef, Bangor Sausage, Bangor Cheesy Bolognese Sausage, Dipping Fries (Cheese/Bolognese/Nachos)	Rp. 100.000
16	Combo Gokil	BBQ Smoked Beef Cheese, Bangor Cheesy Sausage, 2 French Fries Large, 2 Air Mineral/Cola/Tea	Rp. 85.000
17	Burgertang 1	BBQ Smoked Beef Cheese, French Fries, 3 Pcs Nugget	Rp. 44.000
18	Burgertang 2	Pitik Fire, French Fries, 3 Pcs Nugget	Rp. 36.500
19	Burgertang 3	Jelata Cheese, French Fries, 3 Pcs Nugget	Rp. 32.000

NO	NAMA PAKET	ISI	HARGA
20	Burgertang 4	Bangor Cheesy Sausage, French Fries, 3 Pcs Nugget	Rp. 35.500
21	Combo Fries + Lemon Tea	French Fries, Lemon Tea	Rp. 12.000

Sumber : Wawancara kepada Supervisor PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak

#### 4. Sumber Bahan

Bahan-bahan yang digunakan diperoleh dari supplier dan belanja sendiri, bahan dari supplier (kantor pusat dan/atau dari perusahaan yang bekerjasama) yaitu berupa roti burger, patty daging sapi, patty daging ayam, patty smoked beef, ikan, kentang, nugget, sosis, keju, saus mayones, saus tomat, saus BBQ, dan soft drink. Sedangkan yang belanja sendiri yaitu lettuce (selada), tomat, bawang, ayam, gula, garam, dan minyak goreng.<sup>58</sup>

#### 5. Sertifikat Halal Pada PT. Bangor Berkembang Abadi cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak

PT. Bangor Berkembang Abadi di semua cabang serentak mendapatkan sertifikat halal pada 17 Oktober 2024 dan akan berakhir pada 18 Oktober 2028 . Untuk memperoleh sertifikat halal, PT. Bangor Berkembang Abadi menjalani pemeriksaan secara terpisah dengan prosedur yang sangat sistematis.<sup>59</sup> Informasi sertifikat halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi diletakkan pada tempat yang strategis, yaitu terletak di bagian depan outlet dengan tujuan agar semua konsumen yang datang dapat melihat dengan jelas bahwa produk

<sup>58</sup> Muhammad Fery Bustanto, *Wawancara*, 1 Februari 2025

<sup>59</sup> Muhammad Fery Bustanso. *Wawancara*, 1 Februari 2025

PT. Bangor Berkembang Abadi sudah terjamin kehalalannya.

**Gambar 3. 1** Sertifikat Halal PT. Bangor Berkembang Abadi<sup>60</sup>



<sup>60</sup><https://www.instagram.com/p/DBYZvGRTkFW/?igsh=MW5pNnl1c3VjdDkzOA==> diakses 18 Januari 2025



**Gambar 3. 2** Penyerahan Sertifikat Halal Oleh BPJPH Kepada PT. Bangor Berkembang Abadi<sup>61</sup>



**B. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak**

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka pembaruan-pembaruan masih terus dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negaranya, yang tidak lain mengenai kehalalan suatu produk yang beredar di

<sup>61</sup> <https://www.instagram.com/p/DBv8JT-zpJk/?igsh=NGpkMDU5a3E0dHQ1>

Diakses 18 Januari 2025

pasaran. Karena tidak sedikit bahan-bahan yang seharusnya merupakan bahan yang halal namun dapat menjadi haram untuk dikonsumsi akibat kurangnya perhatian dalam mekanisme pembuatan dari suatu produk itu sendiri.

Dengan demikian, maka diterbitkannya undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal yang telah ditentukan oleh Negara. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Oktober 2014.<sup>62</sup>

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan supaya produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas serta fungsi yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu tentang registrasi halal, sertifikat halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

dengan seluruh stackholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan suatu produk.<sup>63</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam pengaplikasian Undang-Undang dan yang telah disahkan sejak tahun 2014 dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih banyak pembenahan-pembenahan dan kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan Undang-Undang tersebut belum direalisasikan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baru direalisasikan pada 17 Oktober 2019, karena dikhawatirkan akan batal demi hukum karena sudah hamper lima tahun undang-undang tersebut belum dilaksanakan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, produk yang beredar semestinya merupakan produk halal. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Maka dari itu, pelaku usaha wajib mendaftarkan semua produk yang dimiliki untuk mendapatkan sertifikat halal dan mendapatkan label halal, yang mana label halal tersebut akan dicantumkan pada produk yang dimiliki untuk menandakan bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya..

Pendaftaran jaminan produk halal saat ini dapat dilakukan di kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Karena setiap wilayah kementerian Agama sudah mendapatkan tugas untuk melayani masyarakat dalam hal layanan sertifikat halal. Sedangkan untuk alur atau proses pendaftaran dapat dilihat dan sudah dijelaskan oleh penulis pada bab 2.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 5 April 2025 dengan Muhammad Fery Bustanto, 21 tahun selaku

---

<sup>63</sup> [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id) diakses 3 April 2025

supervisor PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dalam mendapatkan sertifikat halal, beliau mengatakan bahwa :

Muhammad Fery Bustanto mengatakan bahwa dalam poses mendapatkan sertifikat halal itu sangat panjang dan rumit, dimana apabila terdapat satu bahan saja yang mengandung unsur yang tidak diperbolehkan dalam pengajuan sertifikat halal, maka itu harus diulang dari awal lagi sampai bahan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan. PT. Bangor ini sudah mengajukan sertifikat halal sejak Agustus tahun 2021 dan baru saja mendapatkan sertifikat halal pada Oktober 2024 kemarin. Karena memang pengujiannya sangat ketat dan tidak main-main. Dalam proses mendapatkan sertifikat halal setiap cabang bangor harus melewati pengecekan.<sup>64</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pengetahuan beliau terhadap sertifikat halal, beliau mengatakan bahwa sertifikat halal merupakan bukti kualitas produk yang dimiliki sudah terjamin kehalalannya baik dari bahan hingga proses penyajiannya.<sup>65</sup>

Selain itu, peneliti bertanya mengenai pengetahuan beliau terhadap adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha mengenai kehalalan produk dan pendapat beliau terhadap pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha, beliau mengatakana bahwa :

Iya, saya pernah mendengar adanya undang-undang yang mengatur kewajiban bersertifikat halal.

Untuk sertifikat halal itu memang sangat penting bagi pelaku usaha karena itu merupakan jaminan kehalalan produk yang dimiliki.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Fery Bustanto, Wawancara, 5 April 2025

<sup>65</sup> Muhammad Fery Bustanto, Wawancara, 1 Februari 2025

<sup>66</sup> Muhammad Fery Bustanto, Wawancara, 5 April 2025

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai peningkatan pendapatan pasca sertifikat halal, beliau mengatakan bahwa :

Muhammad Fery Bustanto mengatakan bahwa sertifikat halal memang menjadi salah satu alasan terhadap peningkatan pendapatan, karena sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan yang kemudian berujung pada peningkatan loyalitas konsumen. sehingga konsumen itu akan kembali lagi untuk membeli produk burger bangor tersebut.<sup>67</sup>

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara pada hari jum'at tanggal 24 januari 2025 kepada konsumen muslim yang sebagai informan yang bernama Nurika Oktavia yang berusia 24 tahun dan sudah 2 tahun menjadi konsumen muslim PT. Bangor Berkembang Abadi cabang Bintoro,Kec. Demak, Kab. Demak. Peneliti menanyakan apakah Nurika Oktavia tahu bahwa terdapat undang-undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia. Nurika oktavia mengatakan bahwa : iya saya tahu mengenai peraturan undang-undang tersebut.<sup>68</sup>

Kemudian peneliti menanyakan apakah nurika oktavia pernah membeli produk tanpa label halal, dan nurika oktavia mengatakan bahwa dia pernah membeli produk tanpa label halal.

Selain itu, peneliti juga menanyakan apakah produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, kec. Demak, kab. Demak sudah terjamin kehalalannya dan beliau mengatakan bahwa : kalau soal itu pasti sudah terjamin kehalannya.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Fery Bustanto, *Wawancara*, 1 Februari 2025

<sup>68</sup> Nurika Oktavia, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>69</sup> Nurika Oktavia, *Wawancara*, 24 Januari 2025

Dalam wawancara, peneliti juga menanyakan pengetahuan beliau terhadap sertifikat halal, dan beliau mengatakan bahwa : Menurut saya, sertifikat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan halal oleh magelis ulama Indonesia.<sup>70</sup>

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah beliau pernah bertanya kepada produsen mengenai sertifikat halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi cabang Bintoro, kec. Demak, Kab. Demak, beliau mengatakan bahwa :

Kalau bertanya langsung tidak, tapi saya melihat dari sosial media mereka yaitu instagram yang telah memposting sertifikat halal burger bangor.<sup>71</sup>

Wawancara yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 5 April 2025 kepada konsumen muslim yang sebagai informan yang bernama Jedwi Mahelga Patty yang berusia 19 tahun, yang bekerja sebagai karyawan dan sudah menjadi kosnumen PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak selama kurang lebih 7 bulan. Dalam wawancara peneliti bertanya kepada beliau mengenai apakah beliau tahu bahwa terdapat undang-undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, beluai mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang itu.<sup>72</sup>

Kemudian peneliti kembali menanyakan mengenai apakah beliau pernah membeli produk tanpa label halal, dan beliau mengatakan bahwa : itu sering, apalagi kalau membeli makanan dipinggiran.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Nurika Oktavia, *Wawancara*, 24 Januari 2025

<sup>71</sup> Nurika Oktavia, *Wawancara*, 24 Januari 2025

<sup>72</sup> Jedwi Mahelga Patty, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>73</sup> Jedwi Mahelga Patty, *Wawancara*, 5 April 2025

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada beliau apakah produk yang dimiliki oleh PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro Kec. Demak, Kab. Demak sudah terjamin kehalalannya, beliau mengatakan bahwa : pasti sudah terjamin kehalalannya.<sup>74</sup>

Selain itu, peneliti menanyakan mengenai pengetahuan beliau terhadap sertifikat halal, beliau mengatakan bahwa : sertifikat halal itu untuk meyakinkan pembeli bahwa makanan itu sudah halal.<sup>75</sup>

Peneliti juga menanyakan apakah beliau pernah bertanya kepada produsen mengenai sertifikat halal Pt. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro Kec. Demak, Kab. Demak, dan beliau mengatakan bahwa : saya tidak pernah menanyakan soal itu.<sup>76</sup>

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dihari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 5 April 2025 kepada konsumen yang bernama Ara, 16 tahun dan berstatus pelajar. Menjadi konsumen muslim PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak selama kurang lebih 2 tahun. dalam wawancara yang dilakukan di hari tersebut, peneliti menanyakan mengenai pengetahuan terhadap undang-undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, ara mengatakan bahwa : saya tidak tahu itu.<sup>77</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah pernah membeli produk tanpa label halal, dan ara mengatakan bahwa : sering sekali<sup>78</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang

---

<sup>74</sup> Jedwi Mahelga Patty, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>75</sup> Jedwi Mahelga Patty, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>76</sup> Jedwi Mahelga Patty, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>77</sup> Ara, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>78</sup> Ara, *Wawancara*, 5 April 2025

Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak sudah terjamin kehalalannya, ara mengatakan bahwa : sudah terjamin.

Selain itu peneliti juga menanyakan mengenai pengetahuan terhadap sertifikat halal, ara mengatakan bahwa : bukti sudah halalnya produk.<sup>79</sup>

Peneliti juga menanyakan mengenai apakah ara pernah bertanya kepada produsen mengenai sertifikat halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, ara mengatakan bahwa : saya tidak pernah menanyakan itu.<sup>80</sup>

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dihari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 5 April 2025 kepada konsumen yang bernama Ananda Rianaswati, 24 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta telah menjadi konsumen PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, kab. Demak selama kurang lebih 5 bulan. Dalam wawancara tersebut, peneli menanyakan mengenai pengetahuan adanya undang-undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, Ananda Rianaswati mengatakan bahwa : kalo soal itu, saya kurang tahu.<sup>81</sup>

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah pernah membeli produk tanpa label halal, Ananda Rianaswati mengatakan bahwa : pernah, sering malah.<sup>82</sup>

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai terjaminnya kehalalan produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Ananda Rianaswati mengatakan bahwa : sudah pasti terjamin<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> Ara, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>80</sup> Ara, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>81</sup> Ananda Rianaswati, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>82</sup> Ananda Rianaswati, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>83</sup> Ananda Rianaswati, *Wawancara*, 5 April 2025



Selain itu, peneliti menanyakan mengenai pemahaman terhadap sertifikat halal, Ananda Rianaswati mengatakan bahwa : jaminan kalau produk tersebut halal.<sup>84</sup>

Dalam wawancara peneliti juga menanyakan mengenai pernah tidak bertanya kepada produsen mengenai sertifikat halal pada produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Ananda mengatakan bahwa : tidak pernah, tapi saya sudah melihat informasi yang ada di outletnya.<sup>85</sup>

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dihari dan tanggal yang sama yaitu hari sabtu, 5 April 2025 kepada konsumen yang bernama Ibu Rumanah, 46 tahun yang bekerja sebagai pedagang telah menjadi konsumen PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak selama kurang lebih 6 bulan. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan mengenai undang-undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, ibu rumanah mengatakan bahwa : sebagai pedagang saya belum tau tentang undang-undang itu.<sup>86</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai pernah tidaknya membeli produk tanpa label halal, beliau mengatakan bahwa : sepertinya pernah.<sup>87</sup>

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai terjaminnya kehalalan produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, beliau mengatakan bahwa : insyaallah sudah terjamin halalanya.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> Ananda Rianaswati, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>85</sup> Ananda Rianaswati, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>86</sup> Rumanah, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>87</sup> Rumanah, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>88</sup> Rumanah, *Wawancara*, 5 April 2025

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai pemahaman terhadap sertifikat halal, beliau mengatakan bahwa : saya kurang tahu, mungkin halalnya suatu produk.<sup>89</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti juga menanyakan mengenai pernah tidak bertanya kepada produsen mengenai sertifikat halal pada PT. Bangor Berkembang Abbadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, beliau mengatakan bahwa : tidak pernah, takut menyinggung.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Rumanah, *Wawancara*, 5 April 2025

<sup>90</sup> Rumanah, *Wawancara*, 5 April 2025

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PT.  
BANGOR BERKEMBANG ABADI CABANG  
BINTORO, KEC. DEMAK, KAB. DEMAK**

Manusia merupakan penduduk bumi yang selalu terikat pada kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk hidup yang dianggap paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya di bumi, manusia tentu memiliki berbagai kebutuhan, salah satunya adalah makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer yang sangat penting karena berfungsi sebagai sumber asupan energi bagi tubuh. Oleh karena itu, manusia selalu mengonsumsi makanan setiap harinya demi menjaga kesehatan dan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan kebutuhan manusia setiap harinya, makanan yang dikonsumsi kini tidak lagi terbatas pada sumber karbohidrat saja untuk memenuhi asupan tubuh. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan makanan akan menjadi lebih beragam dan kompleks. Kini berbagai jenis makanan dapat diperoleh dengan sangat mudah tanpa harus bersusah payah memasaknya sendiri. Hal ini terjadi karena semakin banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Banyaknya pelaku usaha, khususnya di bidang pangan, tidak hanya mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha, muncul pula berbagai inovasi yang bertujuan untuk membuat produk makanan menjadi lebih menarik dan diminati oleh konsumen. Inovasi tersebut mencakup beragam variasi, seperti makanan cepat saji, restoran dengan berbagai konsep,

hingga aneka makanan ringan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tingginya minat masyarakat terhadap makanan cepat saji mendorong banyak pelaku usaha untuk menekuni bidang ini. Mereka berlomba-lomba menciptakan inovasi baru agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produsen lain dan lebih menarik di mata konsumen. Makanan cepat saji dikenal sebagai jenis makanan yang dapat disiapkan dan dikonsumsi dalam waktu yang relatif singkat, baik dalam proses memasak maupun penyajiannya. Keunggulan utama dari makanan ini adalah kepraktisannya, karena proses pembuatannya yang sederhana dan efisien.

Dengan demikian, semakin banyak produk pangan yang beredar di Indonesia, baik produk dalam negeri maupun luar negeri yang kini mudah ditemui di pasaran. Namun, tidak jarang ditemukan produk yang sebenarnya tidak layak atau tidak aman untuk dikonsumsi, salah satunya karena mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keamanan dan kehalalan produk pangan perlu terus ditingkatkan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia merupakan umat islam yang sangat memperhatikan aspek halal dalam konsumsi sehari-hari.

Pembenahan terhadap peredaran produk di Indonesia kini telah diatur oleh undang-undang yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Apabila suatu produk telah memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, kualitas, kehalalan bahan baku, serta tata cara pembuatannya, maka pelaku usaha wajib memberikan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan dan kepastian bagi konsumen.

Berkaitan dengan hal ini, masih banyak pelaku usaha yang kurang menyadari pentingnya sertifikat halal pada produk yang mereka pasarkan. Selain itu, tidak sedikit di antara mereka yang belum menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, keberadaan peraturan mengenai sertifikasi

halal bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk bagi produsen, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mengonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.

Dalam KMA RI Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal<sup>91</sup>, sebagai berikut :

a. Makanan

1. Susu dan analognya
2. Lemak, minyak dan emulsi minyak
3. Es untuk dimakan (Edible Ice), termasuk sherbet dan sorbet
4. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
5. Kembang gula atau permen dan cokelat
6. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empelur (bagian dalam batang tanaman) dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
7. Produk Bakery
8. Daging dan produk daging
9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
10. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan
11. Gula dan pemanis, termasuk madu
12. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
13. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus
14. Makanan ringan siap santap
15. Pangan siap saji

---

<sup>91</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

- 16. Penyediaan makanan dan/atau minuman dengan pengolahan
- 17. Bahan tambahan pangan
- 18. Kelompok bahan lainnya
- b. Minuman
  - 1. Minuman dengan pengolahan, tidak termasuk produk susu

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat jenis-jenis produk yang diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, khususnya konsumen Muslim. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tepatnya pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

*“Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*

Kewajiban tersebut mencakup berbagai kategori produk, seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Penerapan kewajiban ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan ini, PT. Bangor Berkembang Abadi termasuk PT. bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk seluruh produk yang diproduksi dan dipasarkan. Pengajuan ini dilakukan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberikan jaminan halal kepada konsumen serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Setiap unit usaha di bawah naungan PT. Bangor Berkembang Abadi, termasuk Cabang Bintoro yang berlokasi di Kecamatan

Demak, Kabupaten Demak, mengikuti prosedur pemeriksaan dan audit halal secara terpisah. Hal ini merupakan bagian dari proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang untuk memastikan bahwa setiap lokasi produksi memenuhi standar kehalalan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.

Setelah melalui serangkaian tahapan yang mencakup audit dokumen, pemeriksaan fasilitas produksi, hingga pengujian bahan dan produk, PT. Bangor Berkembang Abadi secara serentak resmi memperoleh sertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2024.<sup>92</sup> Perolehan sertifikat ini menandai komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di masyarakat

Dalam proses memperoleh sertifikat halal, PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, menghadapi dua faktor utama yang mempengaruhi, yaitu:

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak dalam proses mendapatkan sertifikat halal adalah kompleksitas atau kerumitan prosedur sertifikasi yang memerlukan waktu cukup lama. Setiap cabang perusahaan harus melewati proses pengecekan secara terpisah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat PT. Bangor Berkembang Abadi memiliki lebih dari 500 cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.<sup>93</sup>

b. Faktor Pendorong

Faktor pendorong mencakup berbagai hal yang memotivasi PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak untuk segera mengurus sertifikasi halal. Di antaranya adalah upaya untuk

---

<sup>92</sup> Muhammad Fery Bustanto, *Wawancara*, 1 Februari 2025

<sup>93</sup> Muhammad Fery Bustanto, *Wawancara*, 5 April 2025

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, meningkatkan pendapatan perusahaan, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>94</sup>

Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha guna melindungi hak-hak konsumen. Informasi mengenai status kehalalan suatu produk sangat penting, karena dapat memberikan jaminan dan ketenangan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut, terutama bagi konsumen Muslim. Sertifikasi ini juga mencerminkan komitmen pelaku usaha terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal merupakan bagian dari informasi yang wajib disampaikan kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan keyakinan mereka. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>94</sup> Muhammad Fery Bustanto, *Wawancara*, 5 April 2025



4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>95</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memberikan pelayanan yang sesuai serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan standar mutu yang dijanjikan. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam praktik usaha, guna melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan akibat informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap.

Dalam konteks ini, PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, telah menunjukkan itikad baik dengan mencantumkan informasi bahwa produk yang dijual telah bersertifikat halal dan memiliki status kehalalan yang sah secara hukum. Informasi tersebut sudah tersedia di outlet sebagai bentuk komunikasi langsung kepada konsumen.

---

<sup>95</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan secara lisan maupun visual di outlet dengan kemasan produk. Sampai saat ini, kemasan produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak belum mencantumkan label halal secara resmi, padahal hal tersebut merupakan bagian penting dari penyampaian informasi yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

Ketiadaan label halal pada kemasan produk dapat menimbulkan kebingungan atau keraguan di kalangan konsumen, terutama bagi mereka yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi. Oleh karena itu, agar sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan yang berlaku, disarankan agar PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak segera melengkapi kemasan produknya dengan label halal resmi sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan serta komitmen terhadap hak-hak konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, yang berkaitan dengan latar belakang Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak maka dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengenai kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal merupakan bentuk perlindungan konsumen dan bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. PT. Bangor Berkembang Abadi cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak telah menunjukkan komitmen positif dengan memperoleh sertifikat halal. Namun, ketidaksesuaian antara informasi di outlet dan kemasan produk perlu segera diperbaiki, yakni dengan menambahkan label halal secara resmi pada kemasan.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi atau kejelasan dan menjamin hak-hak konsumen, terutama pada konsumen muslim.

#### **B. Saran-Saran**

1. Peneliti sangat berharap agar para pelaku usaha dapat mencantumkan informasi secara akurat dan transparan terhadap produk yang dipasarkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memastikan bahwa produk tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, serta memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal. Upaya ini penting guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung ekosistem produk halal yang lebih baik di Indonesia.

### **C. Penutup**

Demikianlah penelitian ini penulis sajikan. Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penelitian ini, meskipun penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunannya. Namun demikian, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri dalam pengembangan pengetahuan, maupun bagi para pembaca sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam studi lebih lanjut

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Qarim

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Ayu, Dewi Widyaningsih. 2023. *Sertifikasi Halal Perspektif Maqhasid Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, Nomor 1.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Durrotu, Hayyun Faridah. 2019. *Sertifikat Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal Of Halal Product and Research, Vol. 2, Nomor 2.

Fitri, Andriani Rokayah. 2023. *Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM di Desa Ploso Kabupaten Pacitan*, Journal Of Sharia Economic Law, Vol. 1, Nomor 1.

Halim, Abdul Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media.

J, Lexy Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama

Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Majelis ulama Indonesia, *Ketentuan Sertifikat Halal*, <https://mui.or.id/> diakses pada 11 Januari 2025

Mastuki, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim terbesar)*, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> diakses 1 April 2025

Medina, Annisa Sari, *Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan, dan Asasnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> diakses 1 April 2025

Miru, Ahmad. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konumen di Indonesia*, Surabaya: 2000.

Muhammmad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Murwanto,Rifki. 2020. *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nurhayati. 2018. *Persepsi Produsen dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada Produsen dan Konsumen Muslim Bakso Gibras Cabang Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo.

- Nur, Asyifah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Unadang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminana Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo, Semarang.
- Nurul, Cynintya Ulum. 2016. *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal ( Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur)*, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Rahmi, Maisyara. 2021. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Palembang: Bening Media Publishing
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Grup.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Asdi Mahastya
- Sunggono, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Shofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Wawancara dengan Muhammad Fery Bustanto pada 1 Februari 2025

Wawancara dengan Muhammad Fery Bustanto pada 5 April 2025

Wawancara dengan Ara pada 5 April 2025

Wawancara dengan Ananda Rianaswati pada 5 April 2025

Wawancara dengan Jedwi Mahlega Patty pada 5 April 2025

Wawancara dengan Ibu Rumanah pada 5 April 2025

[www.halal.go.id](http://www.halal.go.id) diakses 3 April 2025

<https://www.instagram.com/p/DBYZvGRTkFW/?igsh=MW5pNn1lc3VjdDkzOA==> diakses 18 Januari 2025

<https://www.instagram.com/p/DBv8JT-zpJk/?igsh=NGpkMDU5a3E0dHQ1> Diakses 18 Januari 2025

<https://burgerbangorindonesia.com/about> diakses 1 Februari 2025

<https://burgerbangorindonesia.com/about> diakses 27 Januari 2025

<https://kemenag.go.id/nasional/perpu-ciptaker-bpiph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-1tt6h4#:~:text=4.,dan%20Fatau%20Proses%20Produk%20Halal> Diakses 9 Februari 2025

<https://bpiph.halal.go.id/detail/pma-id> diakses 20 Januari 2025



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Supervisor atau Kepala Toko

1. Kapan dan sudah berapa lama berdirinya PT. bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro Kec. Demak, Kab. Demak?
2. Menu apa saja yang ditawarkan di PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak?
3. Darimana bahan-bahan produk PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak di peroleh?
4. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikat halal?
5. Apakah anda mengetahui adanya undang-undnag yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha mengenai kehalalan produk?
6. Kapan PT. Bangor Berkembang Abadi serentak mendapatkan sertifikat halal?
7. Bagaimana proses PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak mendapatkan sertifikat halal ?
8. Apakah terdapat faktor yang menghambat dalam proses mendapatkan sertifikat halal?
9. Selain faktor penghambat, apakah terdapat faktor pendorong dalam mendapatkan sertifikat halal?
10. Apakah menurut anda sertifikat halal itu penting bagi para pelaku usaha?
11. Apakah menurut anda sertifikat halal termasuk dalam salah satu alasan dalam peningkatan pendapatan pada PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak?

### B. Konsumen

1. Apakah anda pernah membeli produk tanpa label halal?

2. Apakah anda tahu bahwa terdapat undang-undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia?
3. Apakah menurut anda produk PT. Bangor Berkembang Abadi sudah terjamin kehalalannya?
4. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikat halal?
5. Apakah anda pernah bertanya kepada produsen mengenai sertifikat halal PT. Bangor Berkembang Abadi Cabang Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Putri Ristiawati  
 Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 18 November 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Desa Bolo, Kec. Demak, Kab. Demak  
 No. Hp : 085801234275  
 E-mail : [putrirstia18@gmail.com](mailto:putrirstia18@gmail.com)  
 Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD N Bolo (2006-2012)
2. MTs Al-Irsyad Gajah (2012-2015)
3. MAN Demak (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Maret 2025

Penulis



Putri Ristiawati

1802036024